



KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JL.Jend. A Yani By pass Rawamangun Jakarta Timur 13230
Tlp/Ext: 021-4890308/184 Fax: 021-4712868 Email:kopesat.djbc@gmail.com
Website : www.kopesatdjbc.co.id

Rev.11
Folio/F4

FORMULIR PINJAMAN KREDIT PEMBIAYAAN

PERHATIAN !!!
FORMULIR YANG TIDAK DIISI LENGKAP DAN TIDAK DILAMPIRI BERKAS PERSYARATAN TIDAK AKAN DIPROSES

Yang bertandatangan di bawah ini:

		No. Formulir: KP-20....F.....	Tanggal:
a. Data Identitas dan Kepegawaian*			
Nama Lengkap	:		
NIP / Nomor Anggota	:	Baru:	Lama:
Pangkat/Golongan/Grade	:	/	/
Unit Kerja Eselon III	:		
Unit Kerja Eselon II	:		
Tempat, Tanggal Lahir/Usia	:	/	Tahun
b. Data Keuangan*			
Penghasilan rutin per bulan	:	Rp.	
Cicilan hutang ke pihak lain per bulan	:	Rp.	Sisa: bulan
Nama Bank/Nomor Rekening Gaji	:	/No. Rekening:	
c. Data Kontak			
No. Telepon/HP aktif*	:		
Alamat e-mail aktif (bila ada)	:		

Selanjutnya disebut Nasabah; dengan ini mengajukan permohonan Kredit Pembiayaan Kopesat DJBC untuk pembelian/pekerjaan:

d. Data Barang/Jasa dan Penyedia (Supplier)			
Klasifikasi Barang/Jasa (lihat daftar)	:		
Barang Nama, jenis, merk, tipe barang*	:	Kode Pembiayaan:	
		KPB- ...	
Jasa Uraian singkat layanan/pekerjaan*	:	Kode Pembiayaan:	
		KPJ- ...	
Harga Barang/Jasa*	:	Rp.	
Referensi penyedia (beri tanda 'x')	:	<input type="radio"/> Toko Online	<input type="radio"/> Toko Offline
		<input type="radio"/> Brosur	<input type="radio"/> Pemborong
		<input type="radio"/> Lainnya	
Nama penyedia barang/jasa	:		

Demikian permohonan ini saya ajukan. Saya menyatakan seluruh informasi yang tertuang dalam Formulir ini adalah benar, dan saya tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kopesat DJBC.

Mengetahui *** Kepala, Kantor, NIP	Mengetahui Atasan Langsung, NIP	Mengetahui Isteri/Suami/Ahli Waris, NIP	Jakarta, ..., 20... Nasabah, NIP
---	---	---	--

Catatan Bidang Simpan Kopesat DJBC

Setuju / Tidak Setuju Diberikan** a.n. Ketua Kopesat DJBC Wakil Ketua Bidang Simpan Pinjam, Muhammad Haifan NIP 19710907 199201 1 004	Layak / Tidak Layak Proses** Supervisor, NIP	Lengkap / Tidak Lengkap** Administrator, NIP
Catatan:	Catatan:	Catatan:

*) wajib diisi **) coret yang tidak perlu ***) untuk selain pegawai Kantor Pusat; diisi KBU/Ksb./Kaur Umum/Kepegawaian/Keuangan



KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JL.Jend. A Yani By pass Rawamangun Jakarta Timur 13230
Tlp/Ext: 021-4890308/184 Fax: 021-4712868 Email:kopesat.djbc@gmail.com
Website : www.kopesatdjbc.co.id

PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN NOMOR SP- /KOP/BSP/20

Berdasarkan Formulir pengajuan Kredit Pembiayaan Nomor KP-..... Tanggal

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama/NIP :
Unit Kerja :
Alamat Tinggal :

dalam hal ini selaku Nasabah Kredit Pembiayaan yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan

Nama/NIP : Muhammad Haifan / 19710907 199201 1 004
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Simpan Pinjam

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" telah bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kredit Pembiayaan yang mengikat kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- PIHAK KEDUA setuju untuk membeli barang dan/atau jasa sebagaimana diuraikan pada Formulir pengajuan Kredit Pembiayaan yang dipilih dan/atau dipesan oleh PIHAK PERTAMA dari penjual/supplier/penyedia lain semacamnya dengan nilai transaksi seluruhnya, atau sebagian dari harga yang ditetapkan oleh penyedia barang/jasa tersebut yang sebagiannya telah atau akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA setuju untuk membeli barang dan/atau jasa sebagaimana Angka 1 dari PIHAK KEDUA dengan harga yang disepakati adalah nilai transaksi sebagaimana Angka 1 ditambah margin keuntungan PIHAK KEDUA, biaya administrasi, dan ongkos lain yang terkait dengan proses layanan.
- Teknis pelaksanaan transaksi sebagaimana Angka 1 dan 2 yang meliputi pemilihan, pemesanan, serah terima barang dan/atau jasa, serta pembayaran kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara langsung, atau dikuasakan kepada dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- Terkait kuasa sebagaimana Angka 3, Perjanjian ini juga berfungsi sebagai surat kuasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- Atas pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana Angka 2, PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan fasilitas pembayaran berangsur kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 6 (enam) /12 (dua belas) /18 (delapan belas) / 24 (dua puluh empat)* bulan setiap awal bulan, terhitung mulai bulan tahun Dua Ribu melalui pemotongan penghasilan PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya dikuasakan oleh PIHAK KEDUA kepada bendaharawan atau Bank pembayar gaji.
- Untuk menjamin pelunasan Kredit Pembiayaan sebagaimana Angka 4 dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, PIHAK PERTAMA wajib ikut serta dalam program penjaminan/asuransi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang preminya dibayar terpisah dan sekaligus pada saat pencairan dana dengan cara dipotong dari total dana Kredit Pembiayaan.
- Rincian Kredit Pembiayaan sebagaimana angka 4 dan 5 adalah sebagai berikut:
 - Jumlah bulan angsuran direncanakan****) : (.....) bulan
 - Persentase margin dari harga pokok : % (..... per seratus)
 - Harga pokok barang/jasa**** : Rp., - (seluruh/sebagian)
 - Margin keuntungan PIHAK KEDUA (b x c) : Rp., -
 - Total dana Pembiayaan (c + d) : Rp., -
 - Angsuran tiap bulan (e : a) : Rp , -
 - Biaya administrasi : Rp., -
 - Biaya penjaminan/asuransi (..... % x e) : Rp., -
 - Biaya lain (bila ada): : Rp., -
 - Total biaya (g + h + i) : Rp., -
 - Jumlah dana kredit netto dicairkan (c - j) : Rp., -
- Selama dan terbatas pada masa perjanjian ini, barang/jasa sebagaimana Angka 1 dan 2 berada dalam pengawasan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian akibat kehilangan atau kerusakan/cacat barang/jasa yang semata-mata dilakukan oleh dan/atau terjadi karena kelalaian PIHAK PERTAMA, karena kecacatan barang atau kesalahan pengerjaan jasa oleh penyedia.
10. Apabila secara

10. Apabila secara tidak jujur PIHAK PERTAMA menggunakan dana Kredit Pembiayaan selain pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana Angka 1, PIHAK KEDUA berwenang mencatat PIHAK PERTAMA dalam Daftar Kuning yang dapat mempengaruhi pengajuan pembiayaan berikutnya atau pinjaman lainnya kepada PIHAK KEDUA.
11. Selama tidak terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang tidak dilindungi asuransi dan/atau penjaminan kredit, PIHAK PERTAMA dengan itikad baik menjamin ketersediaan dana pada rekening gaji sehingga pembayaran angsuran sebagaimana angka 4 dapat dilaksanakan dengan lancar.
12. Apabila Kredit Pembiayaan dilunasi sebelum habis masa angsuran, PIHAK PERTAMA bersedia membayar sisa Kredit Pembiayaan sebagaimana angka 6 huruf e yang masih belum dibayar, yaitu sisa dari total harga pokok barang dan/atau jasa ditambah margin keuntungan PIHAK KEDUA.
13. Apabila dalam masa perjanjian ini terjadi:
 - a. Pemberhentian status kepegawaian PIHAK PERTAMA dari PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena pindah instansi, mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, atau alasan lainnya; dan/atau
 - b. Mutasi jabatan ke luar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau satuan kerja vertikal yang tidak terjangkau administrasi PIHAK KEDUA;
 - c. Pemutusan hubungan kerja dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 dengan itikad baik dalam menjaga hak dan kewajiban dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA bersedia melunasi total sisa Kredit Pembiayaan sekaligus, sebelum meletakkan jabatan/pekerjaannya pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Satker terkait.
14. Apabila pelunasan sekaligus sebagaimana angka 12 tidak dapat dilakukan, PIHAK PERTAMA memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan kembali kepada PIHAK KEDUA untuk memotong penghasilan atau hak keuangan lainnya dari PIHAK PERTAMA yang masih ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Apabila dengan memotong uang penghasilan yang masih ada sebagaimana angka 13 ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, PIHAK PERTAMA atau ahli warisnya atas inisiatif dan kesadaran sendiri bersedia melunasi dari sumber lain yang sah, termasuk dengan cara menjual barang sebagaimana Angka 1 atau barang-barang lain milik sah PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, atau mengganti nilai jasa sebagaimana Angka 1, segera setelah mendapat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
16. Apabila seluruh tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA telah terpenuhi, baik dengan cara pembayaran angsuran sebagaimana angka 4 maupun angka 11, atau dengan upaya-upaya lain sebagaimana angka 12, 12, dan 14, dan/atau dengan penggantian oleh pihak penjamin dalam hal PIHAK PERTAMA meninggal dunia, dan/atau dengan kebijakan mendesak dan selektif dari Pengurus Koperasi, maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan kewajibannya dan pembayaran Kredit Pembiayaan dinyatakan lunas.
17. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pemotongan penghasilan, mendapatkan informasi yang diperlukan terkait data kepegawaian, keuangan, dan data lain PIHAK PERTAMA dari unit terkait pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
18. Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa segala kelengkapan bukti transaksi dan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa, data penghasilan, dan data kewajiban kepada pihak ketiga nyata-nyata tersedia dan disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dan siap diperlihatkan apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun.

PARA PIHAK telah membaca dengan seksama dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal bulan tahun

PARA PIHAK yang bersepakat;

PIHAK KEDUA,

menyetujui
**Suami/Isteri/Ahli Waris
 PIHAK PERTAMA,**

PIHAK PERTAMA,

(Materai 6000)

**Muhammad Haifan
 NIP 19710907 199201 1 004**

_____ NIP

Keterangan:

**) coret yang tidak dipilih*

****)angka 7 huruf a dan c diisi calon nasabah*